



**KEPALA DESA KEPUNDUHAN
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL
PERATURAN DESA KEPUNDUHAN
NOMOR 05 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA KEPUNDUHAN NOMOR 03
TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEPUNDUHAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

- Nomo 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 590);

14. Peraturan Menteri keuangan Nomor 145 /PMK 07./2023 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2024;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 / PMK .07/2023 tentang Pengalokasian Dana desa setiap Desa , Penyaluran dan Penggunaan Dna Desa tahun 2024;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa;
18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa setiap desa tahun anggaran 2024;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas peraturan gubernur jawa tengah nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Propinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 74);
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang

- Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
24. Peraturan Bupati tegal Nomor 2 tahun 2018 tentang badan Usaha Milik Desa (BUMdesa) ;
 25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 31);
 26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
 27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
 28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
 29. Peraturan Bupati tegal Nomor 56 tahun 2019 tentang Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Tegal ;
 30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk program Penyediaan air minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di kabupaten Tegal;
 31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
 32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 5);
 33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
 34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 80);
 35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024;
37. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024;
37. Peraturan Desa kepunduhan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Lembaran DesaKepunduhan Tahun 2017 Nomor 17);
38. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Kepunduhan (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2019 Nomor 25).
39. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2020 Nomor 35).
40. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)Tahun 2020-2026 Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat KabupatenTegal (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2020 Nomor 31);
41. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa Kepunduhan (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2018 Nomor 20).
42. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Bangun bersama" DesaKepunduhan(Lembaran DesaKepunduhan Tahun 2021 Nomor 39).
43. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 03 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)DesaKepunduhanTahun2024(LembaranDesaKepunduhan Tahun 2023 Nomor 47);
44. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
45. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 145.1 /03/BPD / 2024 tentang Keputusan bersama persetujuan peraturan desa nomor 05 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas peraturan desa nomor 03 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUNDUHAN
Dan
KEPALA DESA KEPUNDUHAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA KEPUNDUHAN NOMOR 03 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPUNDUHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepunduhan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

- Sebelum Perubahan	Rp.1.539.715.841,-
- Sesudah Perubahan	Rp. 1.704.231.841,-
- Bertambah / berkurang	Rp. 144.516.000,-

2. Belanja Desa

- Sebelum Perubahan	Rp. 1.557.217.174,-
- Setelah Perubahan	Rp. 1.716.733.174,-
Bertambah / Berkurang	Rp. 144.516.000,-
Surplus / Defisit	Rp. (12.501.333,-)
Sebelum Perubahan	Rp. (17.501.333,-)
Setelah Perubahan	Rp. (12.501.333,-)

3. Pembiayaan Desa

Penerimaan Pembiayaan

- Sebelum Perubahan	Rp. 22.501.333,-
- Setelah Perubahan	Rp. 22.501.333,-
Bertambah / Berkurang	Rp. 0,-

Pengeluaran Pembiayaan

- Sebelum Perubahan	Rp. 5.000.000,-
- Setelah Perubahan	Rp. 10.000.000,-
Bertambah / Berkurang	Rp. 5.000.000,-
Selish Pembiayaan (a-b)	Rp. 5.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- Daftar Dana Cadangan, jika tersedia;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya , jika ada

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan

bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal;dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan ,Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa denganmelakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa kepunduhan

Ditetapkan di : Kepunduhan
pada tanggal : 25 Oktober 2024
KEPALA DESA KEPUNDUHAN,

YUDHA KURNIAWAN , SH

Diundangkan di : Kepunduhan
pada tanggal : 25 Oktober 2024
SEKRETARIS DESA KEPUNDUHAN,

SETIAJI SUMARYA , A.Md
LEMBARAN DESA KEPUNDUHAN TAHUN 2024 NOMOR 55.

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEPUNDUHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perkades setelah Perubahan

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	125.249.369,00	150.249.369,00	25.000.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	125.249.369,00	150.249.369,00	25.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.414.266.472,00	1.553.782.472,00	139.516.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	788.386.000,00	932.902.000,00	144.516.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	76.963.976,00	76.963.976,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	443.916.496,00	443.916.496,00	0,00	
4.2.4.	Barutuan Keuangan Provinsi	105.000.000,00	100.000.000,00	(5.000.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	200.000,00	200.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	200.000,00	200.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.539.715.841,00	1.704.231.841,00	164.516.000,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	673.224.929,00	669.724.929,00	(3.500.000,00)	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	586.592.929,00	586.592.929,00	0,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.560.000,00	55.560.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	55.560.000,00	55.560.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	207.480.000,00	207.480.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	207.480.000,00	207.480.000,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.413.696,00	16.413.696,00	0,00	

KODE REK	1	2	3	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
				4	5	6	7
1.1.03	5.1.		Belanja Pegawai	16.413.696,00	16.413.696,00	0,00	
1.1.04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	67.880.910,00	67.880.910,00	0,00	
1.1.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	67.880.910,00	67.880.910,00	0,00	
1.1.05			Penyediaan Tunjangan BPD	37.960.000,00	37.960.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.		Belanja Pegawai	37.960.000,00	37.960.000,00	0,00	
1.1.06			Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	2.614.303,00	2.614.303,00	0,00	
1.1.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	2.614.303,00	2.614.303,00	0,00	
1.1.07			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	
1.1.08			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.651.580,00	23.651.580,00	0,00	
1.1.08	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	23.651.580,00	23.651.580,00	0,00	
1.1.90			Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	682.440,00	682.440,00	0,00	
1.1.90	5.1.		Belanja Pegawai	682.440,00	682.440,00	0,00	
1.1.91			Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Hasil pe	112.650.000,00	112.650.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.		Belanja Pegawai	112.650.000,00	112.650.000,00	0,00	
1.1.92			Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.1.92	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.1.94			Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap (Siltap) Ke-13 Bagi Aparatur Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.1.94	5.1.		Belanja Pegawai	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.2			Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.572.000,00	32.072.000,00	3.500.000,00	
1.2.01			Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	28.572.000,00	32.072.000,00	3.500.000,00	
1.2.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	28.572.000,00	28.572.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.		Belanja Modal	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.3			Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	
1.3.02			Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.900.000,00	3.900.000,00	(7.000.000,00)	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
1.4.10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	
1.4.10	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	
1.5	Sub Bidang Pertanian	31.260.000,00	31.260.000,00	0,00	
1.5.91	Operasional Penggalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	31.260.000,00	31.260.000,00	0,00	
1.5.91	Belanja Barang dan Jasa	31.260.000,00	31.260.000,00	0,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	747.970.245,00	971.486.245,00	223.516.000,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	35.388.870,00	44.288.870,00	8.900.000,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
2.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	9.388.870,00	18.288.870,00	8.900.000,00	
2.2.99	Belanja Barang dan Jasa	9.388.870,00	18.288.870,00	8.900.000,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	696.081.375,00	897.697.375,00	202.616.000,00	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	167.423.000,00	231.544.000,00	64.121.000,00	
2.3.10	Belanja Modal	167.423.000,00	231.544.000,00	64.121.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	107.677.200,00	147.677.200,00	40.000.000,00	
2.3.12	Belanja Modal	107.677.200,00	147.677.200,00	40.000.000,00	
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **,	377.569.175,00	476.064.175,00	98.495.000,00	
2.3.15	Belanja Modal	377.569.175,00	476.064.175,00	98.495.000,00	
2.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	42.412.000,00	42.412.000,00	0,00	
2.3.99	Belanja Modal	42.412.000,00	42.412.000,00	0,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
2.4.02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
2.4.02	Belanja Modal	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Ballho Dll)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	19.450.000,00	12.950.000,00	(6.500.000,00)	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.500.000,00	2.000.000,00	(1.500.000,00)	
3.1.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan	3.500.000,00	2.000.000,00	(1.500.000,00)	
3.1.07	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	2.000.000,00	(1.500.000,00)	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.000.000,00	1.000.000,00	(5.000.000,00)	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.4.90	Pelatihan Pembinaan RT/RW, BKM/LKM, KPMD dan Kel. Masyarakat/Kader C	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
3.4.90	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	79.072.000,00	25.072.000,00	(54.000.000,00)	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilir.	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	
4.2.01	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	29.072.000,00	15.072.000,00	(14.000.000,00)	
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	
4.4.90	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin	9.072.000,00	9.072.000,00	0,00	
4.4.90	Belanja Barang dan Jasa	9.072.000,00	9.072.000,00	0,00	
4.4.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Ani	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4.4.99	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.557.217.174,00	1.716.733.174,00	159.516.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.501.333,00)	(12.501.333,00)	5.000.000,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	22.501.333,00	22.501.333,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	22.501.333,00	22.501.333,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	17.501.333,00	12.501.333,00	5.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Kepunduhan, 25 Oktober 2024

KEPALA DESA

YUDHA KURNIAWAN, SH

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEPUNDUHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perkades setelah Perubahan

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	125.249.369,00	150.249.369,00	25.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.414.266.472,00	1.553.782.472,00	139.516.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	200.000,00	200.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.539.715.841,00	1.704.231.841,00	164.516.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	441.746.136,00	441.746.136,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	382.889.663,00	324.289.663,00	(58.600.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	695.081.375,00	913.197.375,00	218.116.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.557.217.174,00	1.716.733.174,00	159.516.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.501.333,00)	(12.501.333,00)	5.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	22.501.333,00	22.501.333,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	22.501.333,00	22.501.333,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	17.501.333,00	12.501.333,00	5.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Kepunduhan, 25 Oktober 2024

KEPALA DESA

YUDHA KURNIAWAN, SH

PEMERINTAH DESA KEPUNDUHAN PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2024									
Jenis APBDes : Perkades setelah Perubahan		URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
4.		PENDAPATAN			1.539.715.841,00			1.704.231.841,00	164.516.000,00
4.1.		Pendapatan Asli Desa			125.249.369,00			150.249.369,00	25.000.000,00
4.1.2.		Hasil Aset Desa			125.249.369,00			150.249.369,00	25.000.000,00
4.1.2.01.		Pengelolaan Tanah Kas Desa			125.249.369,00			150.249.369,00	25.000.000,00
		01. Pengelolaan tanah kas desa.	1 tahun	111.000.000,00	111.000.000,00	1 tahun	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00
		02. Sewa lahan lainnya milik desa	1 tahun	14.249.369,00	14.249.369,00	1 tahun	39.249.369,00	39.249.369,00	25.000.000,00
4.2.		Pendapatan Transfer			1.414.266.472,00			1.553.782.472,00	139.516.000,00
4.2.1.		Dana Desa			788.386.000,00			932.902.000,00	144.516.000,00
4.2.1.01.		Dana Desa			788.386.000,00			932.902.000,00	144.516.000,00
		01. Dana Desa 2024	1 tahun	788.386.000,00	788.386.000,00	1 tahun	788.386.000,00	788.386.000,00	0,00
		02. Insentif Dana Desa tahun 2024	0 Ls	0,00	0,00	1 Ls	144.516.000,00	144.516.000,00	144.516.000,00
4.2.2.		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			76.963.976,00			76.963.976,00	0,00
4.2.2.01.		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			76.963.976,00			76.963.976,00	0,00
		01. Belanja Bagian dari Hasil Pajak Daerah	1 tahun	67.528.472,00	67.528.472,00	1 tahun	67.528.472,00	67.528.472,00	0,00
		02. Belanja Bagian Retribusi Daerah	1 tahun	9.435.504,00	9.435.504,00	1 tahun	9.435.504,00	9.435.504,00	0,00
4.2.3.		Alokasi Dana Desa			443.916.496,00			443.916.496,00	0,00
4.2.3.01.		Alokasi Dana Desa			443.916.496,00			443.916.496,00	0,00
		01. Alokasi Dana Desa	1 tahun	443.916.496,00	443.916.496,00	1 tahun	443.916.496,00	443.916.496,00	0,00
4.2.4.		Bantuan Keuangan Provinsi			105.000.000,00			100.000.000,00	(5.000.000,00)
4.2.4.01.		Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			105.000.000,00			100.000.000,00	(5.000.000,00)
		01. Bantuan Keuangan provinsi 2024	1 tahun	105.000.000,00	105.000.000,00	1 tahun	100.000.000,00	100.000.000,00	(5.000.000,00)
4.3.		Pendapatan Lain-lain			200.000,00			200.000,00	0,00
4.3.6.		Bunga Bank			200.000,00			200.000,00	0,00

PEMERINTAH DESA KEPUNDUHAN
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perkades setelah Perubahan

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.6.01.	Bunga Bank	1 tahun	200.000,00	200.000,00	1 tahun	200.000,00	200.000,00	0,00
	01. Bunga Bank 2025		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.539.715.841,00			1.704.231.841,00	164.516.000,00

Kepunduhan, 25 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA

SETIAJI SUMARYA

Mengesahkan,

KEPALA DESA

YUDHA KURNIAWAN, SH

KODE REK	URAIAN		SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1 2	3		4	5	6	7	8	9
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00		0,00	0,00	

Kepurduhan, 29 Oktober 2024
KEPALA DESA
YUDHA KURNIAWAN, SH